

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini semakin maraknya berita mengenai lapor melapor hasil karya cipta yang digunakan tanpa seijin si pemilik hak atas karyanya baik di Indonesia maupun di manca Negara. Jika diperhatikan, bukanlah suatu kebetulan jika seseorang dapat terinspirasi atas hasil karya musisi lainnya baik yang dinikmati sebahagian ataupun secara keseluruhan baik melalui indera pendengaran, indera penglihatan, ataupun perasaan dari kisah kehidupan sehingga inspirasi tersebut membawanya terseret lapor melapor skandal plagiasi atau penjiplakan karya seni sesama seniman ataupun musisi. Sehingga terkadang menimbulkan rasa ingin tahu akan figur inspiratif untuk melakukan kreativitas yang kemudian berlanjut pada pengkaveran lagu-lagu.

Walaupun demikian, para musisi Indonesia berlomba-lomba menghasilkan karya terbaiknya baik membuat karya musik, baik berupa lagu baru, album baru, hingga video musik terbaru yang dapat dinikmati oleh penikmat musik Indonesia yang rindu dengan hiburan untuk menemani di kehidupan sehari-hari.

Hak kekayaan intelektual atau yang saat ini dikenal dengan hak cipta merupakan hasil proses pengembangan kemampuan daya penalaran individu yang terwujud kedalam bentuk – bentuk kreasi ciptaan baru ataupun inovasi pengembangan penemuan yang sudah ada. Penggunaan dan pemanfaatan Hak dan ciptaan tersebut individu tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ataupun kepuasan hidup<sup>1</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, kemajuan dan semakin tinggi standar kemampuan pemikiran individu dan atau bangsa, akan berpengaruh terhadap kemajuan Pendidikan dan penggunaan alat-alat yang berteknologi canggih dan tingkat penguasaan penggunaannya yang dapat berakibat terhadap semakin giat menghasilkan karya cipta

---

<sup>1</sup> <https://docplayer.info/75132898-Implementasi-protokol-madrid-di-indonesia.html>

dan produktifitas mulai dari kelompok terkecil yaitu individu, meningkat kepada kelompok organisasi hingga suatu bangsa memproduksi karya dan ciptaan penemuan baru.

Berkembangnya teknologi dunia maya memberikan peluang akan tumbuhnya kesempatan bagi para seniman untuk mengekspresikan diri untuk mempertunjukan dan memamerkan karya-karyanya pada masyarakat umum. Hal ini memberikan dampak secara ekonomis secara langsung terhadap para pelaku bidang seni. Sehingga para pegiat di bidang seni dapat merasakan manfaat secara langsung atas kegiatan yang dilakukan. Ditambah juga dengan pembuatan perang-perangkat lunak baru yang mendukung kinerja para pengguna internet dalam memperoleh dan menyebarkan informasi bisa memberikan pengaruh yang tidak baik pada bidang pemilikan hak cipta, musik atau lagu, disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi para penikmat musik untuk dapat mengunduh tanpa membayar atau seizin si pemilik hak. Hal ini membutuhkan perhatian untuk meminimalisasikan kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum.

Hak cipta sendiri merupakan salah satu instrument hukum yang dimana secara kegunaannya sebagai salah satu alat perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh individu tertentu guna menikmati hasil-hasil pemikiran-pemikiran dari daya cipta kreasi, ide-ide dan penalaran juga pengetahuan yang terbentuk dalam ciptaan yang tertuang pada kegiatan hasil kerja jerih payah dan lelahnya diatas kepemilikan hak tersebut. Hasil-hasil dari buah pikiran tersebut dalam praktiknya sendiri bisa berwujud dalam bentuk hasil ciptaan/ hasil karya baik di bidang ilmu pengetahuan, bidang sastra, bidang merek dagang, bidang penemuan, bidang seni di bidang teknologi tertentu dan lain sebagainya.

Namun dalam usaha untuk mengembangkan karya-karya musik menjadi suatu bagian dari ekonomi kreatif yang banyak dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang, dibutuhkan dukungan pemerintah untuk melindungi karya-karya seni. Dalam hal ini karya musik yang merupakan bagian dari pada kekayaan intelektual yang

adalah sebagai hasil dari pemikiran-pemikiran para seniman harus perlu dilindungi secara jelas dan tertuang dengan peraturan perundang-undangan hak cipta.

Jika ditinjau dari Bahasa Inggris, Hak adalah *rights* berpengertian bermacam-macam, tergantung terminologi dan akan memiliki banyak pengertian yang dapat dilihat tergantung sudut pandangnya, apakah kata tersebut terdapat dalam kombinasi dengan istilah lainnya atau kata tersebut berdiri sendiri. Jika dikaitkan pada posisi kata, hak (*rights*) dapat berpengertian sebagai hak dengan makna kata keterangan, hak dengan pengertian kata benda, hak dengan pengertian , hak dengan pengertian kata kerja, hak dengan pengertian kata sifat maupun hak memiliki kata keterangan. Sedang jika dikaitkan dengan terminology undang-undang atau hukum, kebermaknaan kata hak berada dalam posisi sebagai kata benda (*noun*) yang berarti adalah pemilik atas benda baik tidak berwujud ataupun berwujud<sup>2</sup>. Hal ini mengakibatkan kata hak dalam hukum dan perundang-undangan selalu diikuti dengan kata lain tidak berdiri sendiri, seperti hak paten, hak kekayaan intelektual dan hak cipta. sehingga pengertian hak semakin diperjelas pada bidang hukum dan perundang-undangan akan selalu berhubungan atas kepemilikan suatu benda baik memiliki wujud atau bentuk yang dapat dilihat dengan langsung atau kasat mata maupun tidak dapat dilihat langsung oleh mata atau tidak kasat mata<sup>3</sup>.

Prestasi akan penemuan, penciptaan dan pengembangan hasil karya kreatif yang diwujudkan oleh putra – putri bangsa telah diraih dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional sangat membanggakan. Akan tetapi ironisnya ada banyak individu-individu yang melakukan tindakan tidak terpuji melalui aksi – aksi plagiarisme. Jika dilihat dari kamus besar Adapun pengertian Plagiarisme merupakan tindakan penjiplakan yang melanggar hak cipta. Tindakan penjiplakan yang melanggar hak cipta dalam karya musik banyak sekali ragamnya. Hal ini sangat menarik untuk diteliti menurut saya pribadi.

---

<sup>2</sup> t. <http://repository.ut.ac.id/4087/1/HKUM4302-M1.pdf>

<sup>3</sup> Suharno, *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Terbuka, Hal. 1.2

Aksi plagiarisme dalam karya musik merupakan bentuk dari penurunan dan kemunduran karakter, tanggung jawab moral dan kebiasaan-kebiasaan individu dalam ranah akademisi. Bagi dunia akademik standar plagiat sendiri sudah mulai menemukan titik terang misalkan dengan adanya alat ukur cek plagiat atau tidaknya tulisan di bidang akademik. Jika melebihi tujuh puluh persen (70%) berarti tulisan atau karya tersebut dapat dikatakan plagiat. Selain itu dengan menuliskan asal kutipan tulisan, atau buku ataupun penelitian yang digunakan haruslah dicantumkan kejelasannya. Akan tetapi aksi-aksi kegiatan plagiarisme bukan hanya dilakukan dalam ranah Pendidikan dan akademik saja melainkan hal ini-pun terjadi dalam ranah kesenian dan kebudayaan baik di negara kita Indonesia maupun di luar negeri. Namun hal ini masih cukup ambigu sehingga sering terjadi lapor melapor mengenai penggunaan tanpa seizin pemilik hak cipta tersebut.

Pertamakali penggunaan istilah kata hak cipta tercetuskan oleh Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah pada saat diadakannya Kongres Kebudayaan dengan penyelenggara oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) pada tahun 1951 di Bandung. Hak mengarang adalah kata digunakan sebelumnya terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Auteur* (hak pengarang), akan tetapi pengertian dan cakupannya tidaklah seluas penggunaan kata *Auteurswet* (hak cipta)<sup>4</sup>. Pada kondisi perubahan kata atau istilah dalam penggunaan kata hak cipta (*auteurswet*) cakupan yang didalamnya termasuk hak hak pelukis, hak pengarang, hak penggambar, ilmu pengetahuan, seni sastra termasuk sinematografi dan lain sebagainya<sup>5</sup>.

Hak cipta berdasarkan terjemahan *Auteurswet* 1912 memiliki pengertian sebagai hak istimewa dikarenakan hak tersebut hanya dimiliki oleh si pemilik benda yang didapat dari hasil karya cipta baik dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/plagiarisme>

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 terjemahan *Auteurswet* 1912, UU No.600 Hak Cipta 1912, STb. 1912,UU No.23 1912

kesenian, untuk dapat diumumkan dan dapat diperbanyak dengan mengingat batasan-batasan yang tertera dan ditentukan oleh ketentuan yang ada dan berlaku pada saat itu<sup>6</sup>.

Di negara Indonesia, dinamika perkembangan pengertian Hak Cipta dari waktu ke waktu dituangkan dalam aturan perundang-undangan yang dimulai dari penggunaan hukum asing Auteurswet 1912 dan kemudian telah berwujud dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 kemudian berubah dan berganti menjadi UU No. 7 Tahun 1987 lalu menjadi UU No.19 Tahun 2002 dan yang kemudian pembaharuan yang tertuang dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinamikan perubahan ini adalah penyesuaian atas kepentingan umum atas adanya perubahan masa dan kemajuan teknologi. Hal ini tertuang seperti dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Pengertian Hak Cipta**

<b>Sumber Hukum</b>	<b>Pengertian Hak Cipta</b>
Auteurswet 1912	Sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta karena satu-satunya dari kepemilikan benda yang dihasilkan buah karyanya baik dalam ranah ilmu pengetahuan, ranah kesenian, guna mengumumkan dan memperbanyaknya dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang sudah ditentukan oleh suatu ketentuan yang berlaku
Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 UU No. 7 Tahun 1987	Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 terjemahan Auteurswet 1912, UU No.600 Hak Cipta 1912, STb. 1912,UU No.23 1912

	pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 1 angka 1 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,	Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan perundang-undangan dalam hal ini yang terjadi dari suatu masa ke masa yang lainnya, menurut hemat penulis terjadi dikarenakan cakupan yang cukup luas mulai dari bidang Pendidikan dan ilmu pengetahuan, bidang sastra, bidang teknologi ,maupun bidang seni bahkan bidang-bidang lainnya guna mendukung kemajuan pembangunan dan kemajuan kesejahteraan semua insan yang terkait seperti yang telah diamanatkan dalam dasar negara Republik Indonesia.

Menelaah definisi hak cipta melalui website direktorat jenderal kekayaan intelektual, hak cipta mencakup lingkupan objek yang sangat luas perlindungannya didalamnya termasuk ranah program komputer, ranah ilmu pengetahuan, sastra dan juga seni<sup>7</sup>. Perubahan sistem perekonomian yang terjadi semakin inovatif dikarenakan adanya dukungan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan kondisi yang terjadi di saat ini menjadikan perekonomian kreatif menjadi salah satu tulang punggung bagi Indonesia jugs negara-negara lainnya sehingga mempengaruhi adanya

<sup>7</sup> <http://eprints.ums.ac.id/70147/1/Bab%20I.pdf>

pembaharuan Undang-Undang hak Cipta termasuk esensi yang penting bagi perekonomian kreatif nasional<sup>8</sup>. Pengaruh sektor Hak Cipta dan hak terkait memiliki kontribusi bagi perekonomian Negara diharapkan dapat lebih optimal dengan adanya Undang-undang Hak cipta yang didalamnya terkandung unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi yang sudah diperbaharui.<sup>9</sup> Sedangkan kebermaknaan Undang-Undang Hak Cipta sendiri bagi si pencipta memberikan suatu ke eksklusifan hak yang didasarkan atas prinsip deklaratif dari suatu bagian perwujudan ciptaan yang dapat membatasi ranah wilayah sebuah ketentuan suatu undang-undangan yang ada dan berlaku guna didalam tindakan memperbanyak, mengumumkan atau memberi izin atas ciptaan merupakan bagian dari hak khusus yang dimiliki oleh si pencipta karya dengan mengindahkan Batasan-batasan yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Perkembangan peradaban bangsa-bangsa yang hebat di dunia dari waktu ke waktu dapat dipengaruhi dari oleh nilai-nilai masyarakat sekitar yang dimana hal itu menjadi karakter bangsa, dan sangat berfungsi bagi segenap masyarakat yang terkait dalam ranah lingkup negara tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bangsa yang memiliki beraneka ragam kesenian, kebudayaan daerah yang menjadi salah satu penyemangat untuk berkreasi sangat besar dan memiliki banyak inovasi-inovasi baru dalam memajukan setiap individu dalam Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dapat tercermin dari tingkatan prestasi yang membanggakan yang telah banyak diperoleh para insan-insan negri ini di ajang kompetisi internasional dan pertunjukan internasional. Hanya sangat disayangkan sekali, akan ditemui akan ketidak terpujian atas tindakan-tindakan plagiarism yang dilakukan oleh para insan-insan tertentu yang juga dapat mencoreng karakter budaya bangsa kita. Maka untuk itu pengembangan sikap yang jujur dan berintegritas dalam menghargai keaslian atau orisinil suatu karya

---

<sup>8</sup> <https://adoc.pub/perindungan-hukum-bagi-pencipta-berkaitan-dengan-plagiarism.html>

<sup>9</sup> <https://dgip.go.id/> terakhir diakses tanggal 22April 2022

<sup>10</sup> Suharno,dkk, Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit Universitas Terbuka – Tangerang , 2017, hlm. 3.4

merupakan bagian utama yang juga tidak boleh terlewatkan pada saat seorang insan sudah menciptakan suatu karya ilmiah, menciptakan karya dalam bidang sastra maupun bidang-bidang seni seperti lagu dan ataupun musik.

Dengan mengabaikan hal-hal seperti itu dan membentuk suatu kebiasaan sehingga berdampak akan adanya kemungkinan dan peluang dalam melakukan perbuatan-perbuatan plagiasi yang pengaruhnya akan merugikan bagi diri sang penulis, sang pencipta dan sang peneliti. Bahkan, banyaknya tindakan plagiat itu sendiri menurut Kementerian Pendidikan menyatakan merupakan indikator lemahnya karakter para akademisi yang perlu diperbaiki oleh setiap insan-insan dalam setiap ranah yang ada termasuk juga di bidang seni dan budaya.<sup>11</sup>

Jika melihat akan ketentuan yang tertulis dan UU Nomor 28 pasal 1 angka 1 Tahun 2014, perihal mengenai ke eksklusifan hak dari si pencipta terkait tentang Hak Cipta, yang secara otomatis dapat timbul di karenakan oleh dasar prinsip deklaratif dari perwujudan akan karya ciptaan yang nyata, yang dimana telah di atur batasan-batasan perundang-undangan sesuai akan ketentuan, dan untuk itulah jugalah perlindungan diberikan kepada badan khusus yang membawahi dan menghimpun akan pengelolaan hak ekonomis dari ciptaan tersebut serta mendistribusikannya kepada pihak yang berwenang mendapatkannya sesuai dengan perundang-undangan tentang Hak Cipta” Untuk itu maka dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif yang fungsi sebagai alat penghimpun dan pendistribusian akan royalti yang telah diatur.

Sesuai Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 ayat 1 bagian d tertulis bahwa lagu dan atau musik dengan atau tanpa lirik merupakan ciptaan yang dilindungi. Dengan kemajuan teknologi yaitu adanya media internet membawa dampak positif dan negative terhadap karya cipta lagu dan ataupun musik. Sebagai salah satu contoh pengaruh negative yang terjadi dalam hal hak cipta seperti pendistribusian suatu produk yang tidak berijin dalam suatu kurun waktu tertentu membuat akan rentanya

---

<sup>11</sup> Mulyana, Pencegahan Tindakan Plagiarism dan Penulisan Skripsi: Upaya Memperkuat Pembentukan Karakter di Dunia Akademik, Cakrawala Pendidikan, Mei 2010, Th.XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY, Hal. 60



pelanggaran yang terjadi dalam bidang hak cipta. kemajuan teknologi dibidang media informasi dan komunikasi seperti komputer dan telepon selular didalamnya dapat terhubung dengan situs contohnya situs Youtube yang menjadi mediator dan memprasarani pembagian akan konten-konten pertunjukan musik, film, gaya hidup dan lain sebagainya. Guna mendapatkan daya tarik para penonton atau dengan istilah lainnya *viewers*, yang seringkali bagi para pemilik akun penggugah *youtube* menggabungkan suara-suara latar berirama musik atau lagu-lagu kepemilikan orang. Alhasil dari penggabungan lagu atau musik tanpa berijin sebagai latar dari video tersebut yang kemudian jika semakin banyak *viewers* dan *like* akan memberikan keuntungan materi dari jumlah orang yang menontonnya sehingga hasil unggahan tersebut berujung kepada maksud mencari keuntungan (tujuan komersil). Hal tersebut merupakan bagian dari fiksasi yaitu mereka suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apaun termasuk didalamnya media komputer. Pengunggahan yang tidak memiliki lisensi dan tanpa mencantumkan sumber informasi atas lagu yang digunakan ini sering dimaklumi sebagai tindakan ekspresi dan kreativitas seseorang tanpa yang secara sadar atau tidak sadar melanggar hak cipta yang dimiliki oleh si pemilik hak tersebut. Contoh lainnya adalah seringkali lagu-lagu diputar dan digunakan baik di mall, restoran, kafe, tempat karaoke, radio, ataupun tempat permainan anak-anak memberikan keuntungan di satu pihak tertentu saja sedangkan pihak pencipta seringkali terabaikan hak ekonominya sehingga berdampak pada produktivitas pencipta menurun dikarenakan hak eksklusif si pencipta tidak terpenuhi. Sehingga seringkali seseorang menganggap penciptaan lagu atau musik itu tidaklah penting dan berarti sehingga orang sering melakukan penggandaan, penjiplakan, atau dalam Bahasa lain disebut dengan istilah plagiasi. Sehingga perlu diperjelas mengenai acuan standarisasi plagiasi dalam karya musik.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan oleh penulis yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana standarisasi yang menjadi acuan Plagiasi dalam karya musik yang mengacu pada Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya-karya musik dengan maraknya plagiasi karya musik yang ada di Indonesia?
3. Bagaimana alur penyelesaian kasus hak cipta musik dan lagu sesuai dengan ketentuan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai penulis pada saat melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui acuan yang benar sesuai standarisasi karya musik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya musik di Indonesia.
3. Untuk mengetahui alur penyelesaian hak cipta musik dan lagu sesuai dengan ketentuan di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kebermanfaatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis yaitu sebagai berikut:

### **1. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keluasan wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta pada objek musik dan lagu.

### **2. Teoritis**

Adapun manfaat teoritis yang berupa sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum terlebih dikhususkan yang berkaitan dengan kehidupan dan praktik

kehidupan sehari-hari yang mana penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan terlebih dalam kaitannya hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta pada objek musik dan lagu dalam kasus plagiarisme musik dan lagu.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Didalam tinjauan pustaka ini, penulis melakukan penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna perbandingan dan pembaharuan suatu penelitian yang dilakukan melalui perspektif yang berbeda dengan sebelumnya dan merupakan hasil karya tulis penulis sendiri, bukan merupakan bentuk plagiat dari penelitian lainnya. Berdasarkan penelusuran penulis, belum ada ditemukan suatu penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Standarisasi Plagiasi Karya Musik Dan Hubungannya Dengan Perlindungan Karya Musik Sebagai Hak Cipta”.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema terkait dengan penelitian ini, namun pembahasan penelitian tersebut berbeda dengan pembahasan dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitin terdahulu di antaranya:

1. Prahara, 2021, Studi berjudul Pembajakan musik dan lagu: merupakan sebuah penelitian kajian yuridis berdasarkan perjanjian internasional perihal perlindungan karya seni dan sastra secara digital di Indonesia. Adapun hasil penelitian ini adalah faktor-faktor ekonomi merupakan salah satu pencetus yang mempengaruhi terjadinya pembajakan hak cipta musik dan lagu di negara kita Indonesia. Keuntungan yang sangat menggiurkan dan kemudahan mendapatkan fulus secara cepat sehingga terabaikanlah hak ekonomi dari kepentingan para pencipta dan para pemegang hak cipta. Adanya perbedaan harga yang sangat jauh antara barang legal dan barang illegal atau antara CD/VCD barang asli atau CD/VCD bajakan menciptakan budaya dalam masyarakat sehingga kebermaknaan akan barang yang orisinil kurang dihargai. Hal ini seharusnya mengindikasikan bahwa pemerintah sebagai pembuat peraturan perlu lebih memberikan atensi untuk mengeluarkan konsep-konsep ideal didalam membentuk Perundang-undangan terlebih

sehubungan pengaturan Hak Cipta agar lebih memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan ketegasan hukum terhadap hukum Hak Cipta di Indonesia<sup>12</sup>.

2. Yanto, 2015, Studi berjudul Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. Didalam studi ini membahas perihal Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, yang dimana munculnya hak akan hasil-hasil karya individu berasal dari kemampuan intelektual setiap insan didalam kehidupan sosial masyarakat, dalam ranah, sains, informasi, seni, kesusastraan dan teknologi. Kreasi-kekreasi yang di hasilkan dari setiap buah pemikiran manusia menjadi bagian dari obyek-obyek terkait Kekayaan Intelektual. Dalam system Hak Kekayaan Indonesia (HKI) sebagai tindakan aktual akan pengakuan pemberian dari penghargaan yang didapat suatu ranah hukum dan bermakna ekonomis untuk pemilik karya-karya intelektual dalam cakupan wilayah yang sangat luas. Adapun perlindungan hak cipta hanya merupakan salah satu bagian dari yang terdapat dalam HKI, seperti perlindungan akan hak dari para musik, seniman pelukis, fotografer, penulis dan sebagainya. Penelitian ini sendiri ditujukan sebagai bahan informasi terkait perlindungan penggunaan karya lagu dalam latar video konten Youtube sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam UU tahun 2014 Nomor 28 tentang perihal Hak Cipta sebagai bagian dari upaya hukum terkait Tindakan pelanggaran yang sering terhadap penggunaan musik dan lagu dalam latar video-video unggahan. Penulis sendiri menggunakan metode penelitian normatif sebagai pendekatan peneliti dimana hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan adanya perlindungan karya cipta lagu dalam pemanfaatan sebagai musik latar dari

---

<sup>12</sup> Surya Prahara, 2012, *Pembajakan Musik dan Lagu: Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra Secara Digital di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pelangi, Volume Vol. 5 No.1 Desember 2012 [ejournal.stkip-pgrisumbar.ac.id/index.php/Pelangi](http://ejournal.stkip-pgrisumbar.ac.id/index.php/Pelangi) ) <http://dx.doi.org/10.22202/jp.2012.v5i1>.

suatu video unggahan yang terdapat di situs *Youtube* berdasar dalam ketentuan Pasal 5 dan 9 dalam UU Hak Cipta. Selain itu, *Youtube* sendiri memberikan kebijakan perlindungan bagi pemilik hak cipta dengan pemberian perijinan dan hasil yang diberikan tersebut bagi para pemegang hak cipta memperoleh kesempatan akan *Claim Content ID* untuk tindakan-tindakan pelanggaran hukum di ranah wilayah materi yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta, dalam upaya pencegahan diperlukan (preventif) dan juga tindakan hukum represif bagi para Pencipta apabila ditemukannya pelanggaran berhubungan dengan hasil karya ciptannya<sup>13</sup>.

3. Albar, 2018, dalam studinya yang berjudul *Perlindungan Hukum Penggunaan Musik sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, yang dituliskan dalam *Jurnal Hukum*, menjelaskan bahwa Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang harus mendapat perlindungan hukum, begitu termasuk didalamnya musik yang termasuk bagian dari salah satu karya cipta dan yang harus dilindungi. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi sangat mengejutkan, dimasyarakat banyak dijumpai tanpa legalitas di pakainya karya cipta tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta. Sebagai contoh pada video-video dalam situs *Youtube* digunakan sebagai latar lagu atau musik pada saat pemutaran video. Hal ini mengakibatkan kerugian materil dan imaterial bagi pemilik hak cipta karena telah diabaikannya hak eksklusifnya. Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam studi ini yaitu terkait perlindungan hak cipta pada pemakaian lagu dan musik sebagai pengiring dalam video yang di unggah dalam *Youtube* dan Tindakan hukum yang dilakukan bilamana pelanggaran tersebut terjadi.

---

<sup>13</sup> Yanto, 2015, *Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan*  
<http://eprints.unpam.ac.id/6078/2/NASKAH%20BUKU%20HAK%20CIPTA...pdf>

Adapun metode yang digunakan pada studi penelitian ini adalah metode hukum normative deskriptif dan pendekatan masalah digunakan pendekatan normative empiris. Adapun penggunaan data dalam studi ini adalah data sekunder dan studi Pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif.

Kesimpulan dalam studi ini yang didapat adalah perlindungan musik saat ini sudah jelas pengaturannya dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 baik mengenai perlindungan hak ekonomi, hak moral, juga hak terkait di dalamnya. Pencipta ataupun pemegang hak cipta harus melakukan pendaftaran dan pencatatan karya ciptanya sehingga dapat melakukan tindakan hukum jika ditemukan adanya pelanggaran hak cipta baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.<sup>14</sup>

4. Haryono, 2017, dalam studi ini dengan judul Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis. Adapun pendekatan filosofi yang digunakan dalam studi ini teori pengakuan hak cipta (*copy right*) dengan filosofi teori hukum alam (*natural law*) yang dikemukakan John Locke dan teori Utilitarian oleh Jeremy Bentham dan JS Mill. Studi ini memaparkan peninjauan secara teori hukum alam bahwa Hak Cipta lahir secara alamiah (*natural right*) segera setelah karya cipta selesai pembuatannya, sehingga secara otomatis perlingkungannya (*automatically protection*), tidak diperlukan adanya pendaftaran dan pencatatan. Sedangkan berdasarkan teori Utilitarian, pengakuan hak cipta kepada ciptaan (*copy right*), sebagai hak ekonomi (*economy right*), yang memerlukan registrasi (*registration*), sehingga pengakuan dan perlingkungannya diberikan oleh negara melalui undang-undang, teori tersebut diikuti Amerika, Inggris dan Australia

---

<sup>14</sup> Albar, 2018, *Perlindungan Hukum Penggunaan Musik sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Pactum Law Journal Vol 1 No. 04, ISSN: 2615-7837, [jurnal perlindungan hukum penggunaan musik.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/13131/1/1333-4411-1-PB.pdf) [Faldialbar1@gmail.com](mailto:Faldialbar1@gmail.com)

Sedangkan Pengakuan hak cipta kepada Pencipta sebagai hak moral (*moral right*) yang digunakan oleh Indonesia dan Perancis.<sup>15</sup>

5. Prapmasari, 2019, menuliskan bahwa penelitian yang bertujuan guna mengetahui persepsi para pelaku jual beli tentang penjualan DVD atau VCD bajakan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan guna mengetahui faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukumnya. Adapun studi ini menggunakan metodologi penelitian empiris, diawali guna meneliti data sekunder, dan berlanjut meneliti data primer yang ada di lapangan yang terjadi pada masyarakat. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi bahan pustaka. Hasil penelitian yang didapat dalam studi ini menunjukkan Undang-Undang Hak Cipta bahwa karya lagu dan musik merupakan bagian salah satu ciptaan yang dilindungi, tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui di masyarakat yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan cara memperjualbelikan DVD atau VCD bajakan. Adapun persepsi para pelaku jual beli terkait Undang-Undang Hak Cipta ialah Undang-Undang Hak Cipta agar tidak merugikan pihak pemegang hak cipta, tetapi diperlukan juga adanya kebijakan agar tidak merugikan pihak pelaku jual-beli VCD atau DVD bajakan. Dalam sistem penegakan hukum itu sendiri terdapat factor- faktor yang menjadi penghambat seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan juga adanya faktor kebudayaan.<sup>16</sup>
6. Maharani, 2019, Dalam kajiannya, terungkap bahwa Youtube adalah sebuah web pages yang menyajikan berbagai macam konten video. Selanjutnya, ketika penjelajahan ini dipimpin, ditemukan bahwa banyak klien Youtube dalam

---

<sup>15</sup> Haryono, 2017, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis*, Jirnal Ilmiah CIVIS, Volume VI, No 2, Juli 2017

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=teori+hak+cipta>

<sup>16</sup> Prapmasari, 2019, *Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu dan Musik Dalam Bentuk Penjualan VCD atau DVD Bajakan di Yogyakarta*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 2 Juli - Desember 2019 , [garuda1751693.jurnal.pelanggaran.hak.cipta.cd.vcd.bajakan.iogjakarta.pdf](http://garuda1751693.jurnal.pelanggaran.hak.cipta.cd.vcd.bajakan.iogjakarta.pdf)

mentransfer rekaman menggunakan suara dasar melodi tanpa mengecualikan sumber nada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari tentang jaminan hak cipta atas pemanfaatan nada sebagai bunyi dasar dalam rekaman di situs Youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan gerak sah yang akan dilakukan atas pelanggaran pemanfaatan melodi sebagai suara dasar dalam rekaman. . Pemeriksaan ini menggunakan strategi eksplorasi yang teratur. Selain itu, dampak lanjutan dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa keamanan ciptaan yang dilindungi, khususnya nada-nada pemanfaatannya sebagai suara dasar dalam rekaman-rekaman yang ditransfer di situs Youtube, diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UU Hak Cipta. Terlepas dari Undang-Undang Hak Cipta, Youtube juga memberikan jaminan hak cipta yang sah dengan memberikan izin dan melalui izin ini pemegang hak cipta dapat menjamin Content ID jika terjadi pelanggaran dalam penggunaan materi yang dilindungi. Langkah sah yang dapat dilakukan oleh pembuatnya dapat berupa tindakan preventif yang halal dan upaya represif jika terjadi pelanggaran terhadap ciptaannya.<sup>17</sup>.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam menganalisis terhadap permasalahan hukum yang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, menggunakan beberapa teori dalam penelitian. Melalui teori – teori ini diperlukan bagi dunia ilmu pengetahuan guna memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan agar lebih baik ke depannya.

Adapun teori yang akan digunakan, yaitu teori negara hukum sebagai teori utama (*Grand Theory*). Untuk memperkuat teori utama dipergunakan pula teori Perlindungan Hukum dan teori Hak Cipta sebagai teori madya (*Midle Range Theory*).

---

<sup>17</sup> Maharani, 2019, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Situs Youtube*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hal. 5. [51843-1033-120562-1-10-20190808\\_jurnal\\_perlindungan\\_Hak\\_Cipta.pdf](https://doi.org/10.24127/jurnal.perlindungan.hak.cipta.pdf)



Selain itu hukum Teori standarisasi Hak Cipta Karya Musik digunakan sebagai teori aplikatif (*Aplied Theory*). Kerangka pemikiran yang dipergunakan dapat dipetakan dalam tabel 1 di bawah ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2:**



### **1. Teori Negara Hukum**

Salah satu tokoh yang fenomenal pada masa kekaisaran Yunani adalah Aristoteles yang merupakan murid dari Plato mengemukakan pendapat bahwa saat itu Negara hukum itu eksis berasal dari polis yang mempunyai wilayah negara yang kecil dan memiliki jumlah penduduk sedikit, tidak seperti kondisi keadaan saat ini yang mana negara-negara yang saat ini mempunyai banyak penduduk (*vlakte staat*) dan wilayah yang luas, demikianlah pendapat Aristoteles mengenai negara hukum. Dalam polis itu segala hal berurusan Negara dilakukan dengan cara musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga Negeranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan Negara. Pada

masa itu yang dimaksud dengan Negara hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negara. Teori negara hukum menurut Aristoteles diterjemahkan *rechtsstaat*, bahwa yang memerintah dalam suatu negara ialah pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum bukanlah manusia. Sebagai syarat tercapainya kebahagiaan hidup warga negara diperlukan keadilan. Yang menjadi landasan dasar dari keadilan tersebut diperlukan pengajaran rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi bagian warga negara yang bersikap baik. Sama halnya dengan peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Lebih lanjut Aristoteles pun berpendapat bahwa pemerintahan dalam negara sebenarnya bukanlah manusia akan tetapi pikiran yang adil. Sedangkan penguasa merupakan hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja tugasnya. Adapun kesusilaan yang baik akan menghasilkan kebaikan atau ketidakbaikan suatu peraturan perundang-undangan dan perihal pembuatan Undang-undang merupakan bagian dari kecakapan dalam menjalankan pemerintahan Negara. Oleh sebab itu merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena melalui sikap yang adil diharapkan akan menciptakan jaminan kebahagiaan hidup warga negaranya. Konsep pengajaran Aristoteles ini hingga sampai saat ini merupakan suatu impian yang diidamkan bagi negarawan dalam menciptakan Negara Hukum.

Selain itu, Aristoteles juga berpendapat bahwa negara yang layak adalah ekspresi yang diminta oleh konstitusi dan memiliki kekuasaan yang sah. Ada tiga komponen pemerintahan yang mapan, untuk lebih spesifiknya<sup>18</sup>:

1. Pemerintah dijalankan untuk kepentingan umum;

---

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UI Press, 2005), hal. 1.

2. Kewenangan publik diselesaikan oleh peraturan dengan memperhatikan pengaturan umum, bukan peraturan yang tidak menentu yang mengesampingkan pertunjukan dan konstitusi;
3. Pemerintahan yang mapan menyiratkan suatu pemerintahan yang dilakukan oleh keinginan individu, bukan dalam kerangka paksaan - tekanan dalam pandangan pemerintahan yang tirani.

Sesuai dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi adalah rencana permainan posisi dalam suatu bangsa dan menggambarkan apa yang tersirat oleh pemerintah dan apa tujuan setiap masyarakat umum. Untuk mengendalikan para penguasa dan mengatur secara tegas diperlukan suatu konstitusi, mengingat konstitusi merupakan standar dan pedoman negara oleh para penguasa yang wajib tunduk pada asas-asas tersebut.

Gagasan hukum dan ketertiban dalam perkembangannya memiliki definisi yang beragam. Hal ini karena perkembangan pemikiran yang diyakini dipengaruhi oleh keadaan otentik. Selanjutnya, meskipun gagasan tentang hukum dan ketertiban dipandang sebagai gagasan yang tersebar luas, secara praktis ia memiliki kualitas yang berbeda. Ini karena pengaruh keadaan otentik, terlepas dari pengaruh cara berpikir negara, filosofi negara, dll.

Dengan cara demikian, pada umumnya dan pada dasarnya, gagasan hukum dan ketertiban muncul dalam model yang berbeda, misalnya: <sup>19</sup>

1. Hukum dan ketertiban menurut nomokrasi Islam, di mana gagasan nomokrasi Islam tergantung pada kualitas yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah ekspresi sah yang memiliki standar umum, seperti pedoman kekuatan sebagai perintah, aturan pemikiran, standar kesetaraan, standar kesetaraan, pedoman pengakuan dan keamanan setiap kebebasan bersama, aturan

---

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UI Press, 2005), hal. 1.

pemerataan bebas, pedoman kerukunan, pedoman bantuan pemerintah, dan pedoman ketaqwaan yang terkenal.

2. Hukum dan ketertiban menurut gagasan Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstaat*, di mana gagasan *rechtsstaat* dilahirkan ke dunia dari pertempuran melawan absolutisme sehingga bersifat progresif, gagasan *rechtsstaat* terletak pada seperangkat hukum daratan yang disebut peraturan umum. Kualitas regulasi umum bersifat manajerial.
3. Hukum dan ketertiban yang ditunjukkan oleh gagasan Anglo Saxon (hukum dan ketertiban), di mana gagasan hukum dan ketertiban tumbuh berkembang. Gagasan hukum dan ketertiban terletak pada seperangkat hukum yang disebut peraturan adat. Kualitas regulasi berbasis preseden adalah Yudikatif.
4. Gagasan legitimasi sosial adalah gagasan yang dianut di negara-negara sosialis/komunis yang tampaknya perlu menyesuaikan gagasan hukum dan ketertiban yang dipelopori oleh bangsa-bangsa Anglo-Saxon.
5. Gagasan peraturan negara Pancasila

Istilah *Rechtsstaat* yang diartikan sebagai Rule of Law yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon telah dikenal di Eropa sejak abad kesembilan belas, meskipun pemikiran tersebut telah ada cukup lama. Cita-cita hukum dan ketertiban pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian keyakinan ini ditegaskan oleh Aristoteles.

Menurut Aristoteles, bukan orang yang memerintah di suatu negara tetapi kualitas jiwa dan etika yang menentukan beruntung atau tidaknya suatu peraturan. Menurut Aristoteles, negara yang layak adalah ekspresi yang dikelola oleh konstitusi dan memiliki kekuasaan yang sah. Ini menyatakan:

*“established rule in a state is firmly associated, likewise with the requestion whether is smarter to be controlled by the best men or the best regulation, since an administration as per regulation, as needs be the matchless quality of regulation is acknowledged by Aristoteles as characteristic of good state and not just as a sad need.”* Artinya: Asas-asas ketatanegaraan dalam suatu negara erat kaitannya, demikian pula dengan menyikapi apakah lebih baik dipimpin oleh orang-orang terbaik atau regulasi yang terbaik, asalkan kewenangan

publiknya sesuai regulasi. Dengan cara ini, hukum dan ketertiban diakui oleh Aristoteles sebagai indikasi negara yang layak dan bukan hanya sebagai kebutuhan yang tidak terhormat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang dilahirkan ke dunia pada zaman sekarang ini, maka pada saat itu pula Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum. Negara Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan adalah negara yang sah (*rechtsstaat*). Kerinduan untuk mewujudkan penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bantuan sosial pemerintahan yang layak, UUD 1945 ditetapkan sebagai premis yang paling dilindungi yang memuat prinsip-prinsip dasar atau hanya memuat kerangka-kerangka. Secara keseluruhan, UUD 1945 digunakan sebagai premis yang sah bahwa kemampuan dalam mempertahankan kehidupan yang berbasis popularitas, sosial dan kasih sayang.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Yang dimaksud dengan jaminan yang sah adalah jaminan yang diberikan kepada subyek hukum sebagai instrumen hukum baik yang bersifat preventif maupun yang menindas, baik yang tersusun maupun yang tidak tertulis. Secara keseluruhan, keamanan yang sah dapat memberikan kesetaraan, permintaan, jaminan, keuntungan, dan harmoni.<sup>20</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum hadir di mata publik untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang mungkin saling bertikai. Koordinasi kepentingan-kepentingan tersebut diselesaikan dengan membatasi dan menjaga kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>21</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Paton, kepentingan adalah obyek suatu hak, selain karena dilindungi oleh peraturan, tetapi juga karena ada pengakuannya. Ini tidak

---

<sup>20</sup> Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd. Eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang berat .

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 53

hanya menahan komponen jaminan dan bunga, tetapi juga akan. Mengenai kerja regulasi untuk memberikan rasa aman, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidartha mengatakan bahwa hukum itu dikembangkan dan dibutuhkan oleh rakyat yang justru didasarkan pada hasil penilaian manusia untuk membuat kondisi yang menjaga dan meninggikan kehormatan manusia dan untuk memberdayakan masyarakat untuk melanjutkan hidup dengan kehidupan biasa sesuai ketenangan mereka.<sup>22</sup>

Philipus M. Harjono menilai bahwa:

“Pedoman keamanan yang sah bagi individu terhadap kegiatan pemerintah terletak dan dimulai dari gagasan pengakuan dan jaminan kebebasan bersama mengingat fakta bahwa secara umum di Barat, pengenalan gagasan sehubungan dengan pengakuan dan jaminan kebebasan dasar adalah ditujukan pada batas-batas dan menempatkan komitmen pada masyarakat dan otoritas publik.”<sup>23</sup>

Jaminan yang sah dalam bahasa Inggris disebut *lawful security*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbercherming*. Dalam tinjauannya, Harjono berpendapat bahwa keamanan yang sah sangat penting untuk jaminan dengan menggunakan cara atau jaminan yang sah yang diberikan oleh peraturan untuk motivasi menjaga kepentingan tertentu, dan kepentingan yang dilindungi harus diingat untuk kebebasan yang sah. Pada akhirnya, keamanan yang sah adalah jaminan yang diberikan berdasarkan peraturan dan pedoman.<sup>24</sup>

Sementara itu, cita-cita hukum dan ketertiban di Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kemungkinan bernegara di Indonesia sejak masa kemerdekaan.

Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahannya tidak disebutkan secara tegas kemungkinan adanya ketertiban hukum, namun dalam

---

<sup>22</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidartha, *Filsafat Hukum dan Mazhab Refleksi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 64.

<sup>23</sup> Philipus M. Harjono, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.38

<sup>24</sup> Haryono, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis*,

penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia tunduk pada kemungkinan “*rechtstaat*” bukan “*machtstaat*” sehingga keamanan yang sah bagi setiap penduduk Indonesia apapun dapat dilacak dalam UUD. 1945, untuk itu setiap item yang dibuat oleh dewan harus selalu memiliki opsi untuk memastikan keamanan yang sah bagi semua orang, dan, secara mengejutkan, harus memiliki opsi untuk menangkap keinginan regulasi dan kesetaraan yang berkembang di arena publik. Hal ini harus terlihat dari pengaturan yang mengawasi adanya kesetaraan status hukum bagi setiap penduduk.

### 3. Teori Hak Cipta

Makna dari pada hak sendiri dalam kaitannya dengan Hak Cipta (*Copyright*) pertama kali dikemukakan dalam Konvensi Berne yang diadakan pada tahun 1886. Pengertian Hak Cipta tidak diatur dalam pasal lain melainkan dikemukakan dalam *Article 2, Article 3, Article 11* dan *Article 13* yang butir-butirnya terjerat dalam Pasal 2 jo terkait dengan Pasal 10 *Auteurswet* 1912 dalam Konvensi Berne (Saidin, 2004: 61).

Sedangkan istilah Hak Cipta pertama kali dikemukakan di Indonesia oleh Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah dalam kongres Kebudayaan kedua yang dikoordinir oleh Badan Permusyawaratan Kebudayaan Nasional (BMKN) di kota Bandung. Istilah yang baru disadari adalah pencipta, yang merupakan interpretasi dari ungkapan Belanda '*auter*', sedangkan *Auteurswet* 1912 cakupannya lebih luas daripada *auteur* (pencipta), sehingga istilah hak cipta dikenal, yang juga mencakup hak-hak istimewa pencipta, juga termasuk pengrajin, pelukis dan sebagainya.<sup>25</sup>

Saidin juga mengungkapkan bahwa istilah hak cipta pertama kali dikemukakan oleh Moh. Shah pada kongres sosial di Bandung tahun 1951, yang kemudian diakui sebagai pengganti ungkapan "hak untuk membuat" yang dipandang kurang ekspansif dalam arti pentingnya. Istilah hak untuk mendapatkannya bersama merupakan interpretasi dari istilah *Auteurs Rechts*. Seharusnya kurang ekspansif mengingat fakta bahwa istilah hak untuk membentuk memberikan perasaan bahwa ada batasan

---

<sup>25</sup> Suharno dkk, , *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas terbuka Th. 2016, hal. 3.2

kepentingan. Mungkin yang tercakup dalam kebebasan pencipta hanyalah hak-hak istimewa pencipta atau ada kaitannya dengan pembentukan. Dengan tujuan agar pada akhirnya istilah hak cipta digunakan dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia.<sup>26</sup>

Dalam *Auteurswet* 1912 Pasal 1 menetapkan bahwa: “Hak cipta adalah hak tunggal Pencipta atau hak orang pribadi yang mempunyai hak, atas hasil karyanya di bidang penulisan, informasi, dan keahlian, untuk mendistribusikan dan memperbanyaknya mengingat belum sepenuhnya diatur dengan peraturan.. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengatur: “Hak cipta adalah pilihan yang ideal bagi Pencipta atau penerima hak atas pilihan untuk melaporkan atau menggandakan ciptaannya atau memberikan kuasa untuk itu tanpa mengurangi batasan yang ditunjukkan oleh peraturan dan pedoman. Sesuai dengan pengertian Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka arti hak pilih adalah hak yang direncanakan secara khusus bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut. tanpa persetujuan pemegang.

Dari pendalaman pengertian hak cipta, terkandung beberapa komponen yang meliputi (1) hak unik, (2) pembuat, (3) manifestasi, (4) penerima kebebasan, (5) pelaporan dan peniruan serta persetujuan untuk itu, (6) Tidak mengurangi batasan-batasan yang ditunjukkan oleh peraturan dan pedoman materiil.

Komponen utama, yaitu keistimewaan khusus yang unik, dimaknai dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta bahwa dengan hak istimewa yang luar biasa dari pembuatnya, tersirat bahwa tidak ada orang lain yang dapat mempraktekkan hak itu selain dengan persetujuan pencipta. Hak luar biasa ini merupakan interpretasi dari hak-hak istimewa selektif, seperti makna hak cipta dalam sebuah buku yang didistribusikan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* berjudul *WIPO Glossary of*

---

<sup>26</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hal. 28



*Terms of the Law of Copyright and Neighboring Right*, serta tercermin dalam maknanya. Hak Cipta:

*"Immaterial property which permits the copyright proprietor, or those approved by the copyright proprietor, the restrictive right to disallow or to do specific demonstrations."*<sup>27</sup>

Adapun Hellen Gammons dalam bukunya yang berjudul *The Art of Music Publishing* berpendapat bahwa: *"Copyright is an insurance that covers distributed and unpublished works. It exists at the reason behind creation, emerging naturally. The copyright work, nonetheless, should exist in a material structure, for instance, that of a recording or printed music. Copyright stays alive in the accompanying works: \_ unique music works \_ unique creative works \_ unique scholarly works \_ unique sensational works \_ films, sound accounts, communicates, link programs, typographical game plans of distributed releases"*<sup>28</sup>.

#### **4. Pengertian Tentang Plagiasi**

Jika ditinjau dari wikipedia, secara etimologis pengertian arti kata plagiarisme atau plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seperti karangan dan pendapat sendiri, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merupakan tindakan menjiplak. gagasan, rencana atau karya orang lain yang dalam proses selanjutnya diakui sebagai hasil karya berhak cipta milik sendiri dan/atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan banyak asumsi yang rancu, tidak jelas dan tidak tepat atau tidak benar mengenai asal mula latar belakang suatu gagasan, ide atau karya.

Menurut Brotowidjoyo (1993), plagiarisme adalah pembajakan ilegal berupa fakta, penjelasan ungkapan dan kalimat orang lain. Sedangkan Ridhatillah (2003)

---

<sup>27</sup> Peter Butt BA., LL.M, *Concise Australian Legal Dictionary*, Butterworths, Second Edition, hal. 98

<sup>28</sup> Helen Gammons, *The Art of Music Publishing An Entrepreneurial Guide to Publishing and Copyright for the music, film and Media Industries*, Oxford; Elsevier Published, 2011, pg. 13

berpendapat bahwa, plagiarisme adalah tindakan penyalahgunaan, pencurian atau penyitaan, penerbitan, pernyataan atau mengklaim sebagai milik sendiri suatu pemikiran, ide, tulisan, atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain.<sup>29</sup>

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2010 dalam peraturannya No. 17 memberikan definisi plagiarisme sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dalam upaya untuk mendapatkan kredit atau keuntungan dari karya ilmiah yang diambil atau dikutip. sebagian atau seluruhnya atas karya ilmiah atau pemikiran orang lain yang secara umum telah diakui sebagai karya orang tersebut tanpa memberikan sumber informasi yang lengkap.

Menurut Lindsey, plagiarisme adalah tindakan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan anggapan yang salah atau keliru tentang asal usul suatu gagasan, gagasan, atau gagasan. kerja (Soelistyo, 2011). Senada dengan Lindsey, Suyanto dan Jihad (2011) berpendapat bahwa plagiarisme adalah mencuri ide, kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah merupakan karya sendiri.<sup>30</sup>

Senada dengan Lindsey, Suyanto dan Jihad (2011) berpendapat bahwa plagiarisme adalah mencuri ide, kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah merupakan karya sendiri<sup>31</sup>.

Sedangkan Sudarsono berpendapat bahwa plagiat adalah pengembalian karangan/pendapat atau pemikiran orang lain dan menjadikannya seakan-akan karangan/pendapatnya sendiri<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Ridhatillah, Ardini. 2003. *Dealing with Plagiarism in the Information System Research Community: A Look at F Actors That Drive Plagiarism and Ways to Address Them*, *MIS Quarterly*; Volume: 27, Nomor: 4, Desember 2003.

<sup>30</sup> Soelistyo, Henry. 2011. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.

<sup>31</sup> Suyanto dan Jihad, Asep. 2011. *Betapa Mudah Menulis Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Multi Solusindo

<sup>32</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 363.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa plagiarasi adalah suatu kegiatan yang disengaja maupun tidak disengaja menjiplak ide, gagasan, dan atau hasil karya orang lain dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi yang mana hal ini berdampak merugikan pihak lain.

## **5. Pengertian Standarisasi Hak Cipta Karya Musik**

Pengertian kata Standar menurut perundang-undangan, bahwa standar adalah prasyarat khusus atau sesuatu yang dinormalisasi, termasuk sistem dan strategi yang disusun berdasarkan kesepakatan semua pertemuan/ legislatif/ pilihan dunia yang berkaitan dengan mempertimbangkan kebutuhan kesejahteraan, keamanan, kesejahteraan, iklim, peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi, pengalaman dan peningkatan saat ini dan masa depan untuk mendapatkan keuntungan paling ekstrem<sup>33</sup>.

Sedangkan Aristoteles memberikan pengertian tentang seni musik sebagai suatu gaya penguasaan dan penggambaran yang dimulai dari suatu perkembangan kecenderungan dalam urutan nada-nada atau nada-nada yang telah ditabuh. Atau di sisi lain lebih adil adalah rencana permainan suara yang berisi irama, lagu, permintaan dan harmonisasi. Apabila ditemukan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 khusus sub (d) yang menegaskan bahwa suatu lagu atau musik dalam perasaan hukum dicirikan sebagai suatu karya total, terlepas dari apakah itu terdiri dari komponen lagu, syair atau syair dan rencananya, termasuk dokumentasi<sup>34</sup>. Pemahaman penuh menyiratkan bahwa lagu atau musik adalah karya cipta yang disatukan.

Tentang pedoman hak cipta lagu dan musik dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d UU No. 19 Tahun 2002, Otto Hasibuan<sup>35</sup> menyampaikan keluhannya bahwa aransemen yang menyamakan nada dan musik dalam pasal tersebut tidak merepresentasikan suatu masalah, namun setelah ditelaah lebih lanjut justru menjadi kacau balau mengingat:

---

<sup>33</sup> ibid

<sup>34</sup> Hal yang sama ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1982 jo UU No. 7 Tahun 1987 jo UU No. 12 Tahun 1997

<sup>35</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society)*, Bandung: Alumni, 2008

Pertama-tama, sebuah lagu terkadang menggunakan syair yang berasal dari soneta, sedangkan syair merupakan karya ilmiah yang memiliki keamanan tersendiri, baik dalam Konvensi Berne maupun UUHC.

Kedua, gubahan musik (*arrangement of music*) adalah karya turunan yang, sebagaimana ditunjukkan oleh Konvensi Berne, dilindungi sebagai ciptaan independen, identik dengan karya interpretasi. Anehnya, dalam UUHC dipersepsikan bahwa karya-karya yang diurai akan menjadi karya-karya yang dilindungi secara mandiri, sedangkan rancangan melodi tidak.

Ketiga, dalam UUHC dipersepsikan bahwa pelaku merupakan salah satu komponen penghibur yang merupakan pemegang kebebasan terkait. Bagaimanapun, tidak ada alasan yang kuat mengenai apakah para pelaku yang disebut-sebut sebagai *entertainer* itu adalah *arranger* atau artis atau keduanya.

Iyar Stav berpendapat dalam tulisannya bahwa “*The term “Musical Similarity” means the resemblance of one song to another, as a whole or only certain characteristics in it. It is very likely, even for the lay listener, to notice these resemblances between different songs because resemblances are very common. The reason they are so common is because musical ideas are limited resources. There are a limited number of possible combinations of chords and notes to compose a song, especially in popular music; and, when creating a “catchy” tune the variety of possible combinations decreases dramatically.*” So, in fact, there can be three different explanations for musical similarity:

1. *Coincidence;*
2. *Influence ;*
3. *Copying/wrongful Appropriation/ Plagiarism*<sup>36</sup>

Yang berarti bahwa yang dimaksud dengan “kesamaan musik” adalah kemiripan lagu yang satu dengan yang lain secara keseluruhan atau hanya ciri-ciri

---

<sup>36</sup> Iyar Stav, 2014, *Musical Plagiarism: A True Challenge for the Copyright Law*,

tertentu di dalamnya. Sangat mungkin, bahwa bagi pendengar awam, untuk memperhatikan kemiripan antara lagu-lagu yang berbeda karena kemiripan sangat umum. Alasan mereka begitu umum adalah karena ide musik adalah sumber daya yang terbatas. Ada sejumlah kemungkinan kombinasi akord dan nada yang terbatas untuk menyusun sebuah lagu terutama dalam musik populer, dan saat membuat nada yang “menarik”, variasi kombinasi yang mungkin berkurang secara dramatis. Jadi, sebenarnya ada tiga penjelasan berbeda untuk kesamaan musik:

1. Kebetulan; kebetulan kemungkinan besar akan terjadi, sampai batas yang wajar. Seperti disebutkan, kombinasi akord serupa sering digunakan dalam musik populer. Contohnya adalah video “4 akord” oleh The Axix of Awesome di Youtube” yang menunjukkan prediktabilitas dan pengulangan musik populer. Namun, ada dimensi lain pada sebuah lagu, dan semakin banyak dimensi dalam satu lagu yang mirip dengan yang lain, semakin besar kemungkinan kesamaan itu akan digap plagiarism daripada kesamaan kebetulan.
2. Pengaruh; pengaruh adalah penjelasan sah kedua untuk kesamaan musik; dan seperti halnya dalam segala bentuk ekspresi seni, teknologi, sosial, politik, atau jenis ekspresi lainnya, pengaruh berasal dari ekspresi yang sudah ada dan lebih tua. Musik tidak pernah disusun dalam ruang hampa melainkan itu tentu dipengaruhi oleh komposisi lain. selama prosesnya didasarkan pada pengambilan potongan-potongan ide dari berbagai sumber, dan mensintesiskannya dengan perspektif kreatif komposer itu sendiri untuk membentuk ekspresi baru dan orisinal, maka kesamaan dengan sumber pengaruh dianggap sah.
3. Menyalin/apropriasi yang salah/plagiarism; apropriasi yang salah, atau plagiarism, adalah situasi ketiga dari kesamaan musik. Berbeda dengan dua situasi sebelumnya, kesamaan musik kehilangan legitimasinya begitu plagiarism terbukti. Dengan demikian kita dapat dengan aman menentukan lagu tertentu dengan jelas menggunakan bagian-bagian yang dapat dikenali

dari lagu yang berbeda, sementara komposernya mengklaim kredit secara keseluruhan komposisi untuk dirinya sendiri. Sebagaimana diuraikan di bagian selanjutnya, situasi seperti itu mungkin juga membawa konsekuensi ekonomi, karena semua manfaat nyata yang diperoleh dari suatu karya, seperti royalti dan hak eksploitasi, secara eksklusif dikaitkan dengan penciptanya. Situasi ini memasuki ranah hak cipta dan pelanggaran, karena kesimpulan apakah telah terjadi perampasan yang salah didasarkan pada undang-undang hak cipta dan berbagai doktrin yang dikembangkan dalam kasus hukum untuk mengatasi masalah ini.

Karena ada garis yang sangat tipis dan kabur antara ketiga situasi kesamaan musik ini, dan hanya satu diantaranya yang menghasilkan pengakuan pelanggaran hak cipta dan pemberian pemulihan berikutnya, pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana membedakan situasi ini dari situasi lainnya. Kasus hukum di Indonesia, Amerika Serikat dan Negara-negara lain telah dan masih berurusan dengan pernyataan rumit ini dalam upaya untuk membuat keputusan yang adil.

Berdasarkan asal-usul kata, lagu atau musik pada dasarnya memiliki arti yang berbeda. Lagu adalah unit musik yang terdiri dari urutan nada yang berbeda. Setiap lagu ditentukan oleh panjang dan nada nada, selain itu ritme juga memberikan gaya tertentu pada sebuah lagu.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ilmiah adalah upaya untuk memperoleh dan mengevaluasi, menguji, mengembangkan suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis yang sistematis<sup>37</sup>. Untuk mendapatkan jawaban yang benar dari adanya suatu masalah, maka perlu digunakan metode atau metode yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>37</sup> Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Yogyakarta, UGH Press, 4.

## 1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif empiris, yaitu metode pendekatan yang melihat faktor yuridis empiris, dengan melihat realitas yang ada di masyarakat. Sehingga penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya berdasarkan literatur atau teori hukum belaka, tetapi juga mencoba melihat realita di lapangan terkait kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Adapun lokasi penelitian ini berada di kota Bandung pada lembaga pendidikan yang bergerak di bidang music terlebih insan praktisi musik baik itu Universitas maupun praktisi pelatihan musik dan insan seniman yang bergerak di bidangnya.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Penulis dalam melakukan penelitian ini memperoleh data sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai data berupa data.

- a. Studi kepustakaan
- b. Pendapat pakar hukum
- c. Pendapat praktisi musik

Menurut beberapa ahli hukum, dalam penelitian hukum normatif, data sekunder merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 98.

### **a. Bahan Hukum Primer**

Dalam materi penting primer, khususnya materi hukum yang membatasi terkait dengan standar, peraturan, dan pedoman dasar. Peraturan yang berkaitan dengan pemeriksaan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang merupakan aturan pokok. Juga, peraturan dan pedoman yang berbeda adalah; Bahan-bahan yang sah digunakan diperoleh dari pemeriksaan perpustakaan dan terdiri dari bahan-bahan penting yang sah, khususnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Karya Seni Musik serta berbagai peraturan dan pedoman.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan bahan hukum sekunder ialah literature – literature, karya ilmiah hukum dan referensi lainnya. Bahan sekunder bertujuan untuk menggambarkan bahan - bahan penting primer. Bahan-bahan tambahan yang sah (hukum sekunder) adalah sebagai referensi kata yang sah dalam kamus hukum. Berkenaan dengan materi sekunder ini adalah seperti; rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintahan Daerah, hasil karya ilmiah, literature maupun jurnal ilmiah khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum.

### **c. Bahan Tersier**

Bahan hukum tersier, materi pendukung yang menggabungkan materi yang memberikan arahan dan klarifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang menyertakan referensi kata Bahasa untuk mengerjakan struktur kalimat Bahasa Indonesia dan selanjutnya sebagai bantuan interpretasi Bahasa untuk beberapa istilah asing, web dan lain-lain. Berkaitan dengan bahan hukum tersier ini adalah bahan hukum yang dapat menegakkan dan memberi petunjuk pada bahan-bahan hukum yang esensial yaitu bahan hukum primer dan ensiklopedia.



### **3. Jenis Data**

Pengumpulan informasi yang dilakukan dalam hal ini berkonsentrasi pada persepsi yang digunakan, wawancara dokumentasi dengan pakar musik di kota Bandung dan studi Pustaka untuk mengumpulkan data di perpustakaan. observasi, wawancara dokumentasi dengan Praktisi musik di Kota Bandung. Informasi yang didapat dari para ahli musik di kota Bandung disajikan sebagai kalimat-kalimat penggalan, atau pesan-pesan cerita yang disusun berdasarkan standar komposisi yang logis, yang disengaja dan tidak bercacat yang dirangkai menjadi satu kesatuan.<sup>39</sup>

### **4. Teknis Pengumpulan Data**

Untuk dilakukannya sebuah penelitian, penting untuk memperhatikan dan melakukan tahapan kegiatan melalui pengumpulan informasi penting baik berupa data-data yang relevan misalnya, eksplorasi perpustakaan atau informasi penting yang didapat secara langsung di lokasi.<sup>40</sup> Penelitian Studi ini mengumpulkan informasi tambahan dari tulisan seperti buku, buku harian dan peraturan.<sup>41</sup> Sementara itu, untuk mengumpulkan informasi penting, penelitian ini langsung memimpin wawancara dengan para profesional musik di Bandung.

### **5. Metode Analisis Data**

Tahapan selanjutnya dalam studi ini yaitu melakukan analisa data, setelah sebelumnya dilakukan pengumpulan dan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan antara lain dengan cara ilmiah, mengelompokan, membandingkan yang fokus pada data yang relevan.

---

<sup>39</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, 92.

<sup>40</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, 194.

<sup>41</sup> Saryono Hanadi, 2008, "*Metodologi Penulisan dan Penelitian Hukum*", Bahan Kuliah MPPH (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2008), 9.

Melakukan analisa data, artinya melakukan kegiatan yang mendalam guna menemukan maksud dan makna dalam sebuah data.<sup>42</sup> Penelitian ini menggunakan tehnik analisa normatif kualitatif yang berdasarkan terhadap peraturan, norma-norma yang berlaku sebagai hukum positif yang terkait dengan musik dan dengan hak kekayaan intelektual .

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun susunan Penulisan ini terdiri dari lima bagian (bab), dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Adapun gambaran yang lebih jelas tentang susunan penulisan penelitian ini akan tergambar dalam sistematika sebagai sistematika berikut:

- Bab I:           Pendahuluan, bab ini memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II:           Landasan Teori, Bab ini memaparkan tentang berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi landasan teori dan memaparkan tentang materi-materi serta teori-teori yang berhubungan dengan Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Hak Cipta dan Teori Hak Cipta Karya Musik.
- Bab III:          Yaitu Kajian teoritik pengetahuan umum seputar Teori Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Teori Hak Cipta Karya Musik Karya Musik serta kaitannya dengan pelanggaran hak cipta dalam hal ini berkaitan pada objek karya musik dan lagu, dalam konsep hukum dan perundang-undangan Indonesia serta tinjauan plagiasi umum secara literal. Termasuk didalamnya membahas tentang perlindungan hukum atas karya cipta dalam negeri maupun luar negeri.

---

<sup>42</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, 92-93.

- Bab IV: Analisa, bab ini memuat analisa sistematika yang dituangkan secara berurutan sesuai urutan permasalahan dan tujuan penelitian, dengan demikian jelas menggambarkan upaya Peneliti menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.
- Bab V: Penutup, dalam bab ini memberikan kesimpulan dari penelitian dan saran berdasarkan simpulan Peneliti terdiri dari saran praktis dan saran akademik.

